



## **KEPUTUSAN** BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 4037/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022

## TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS, KOTA PADANG

## BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang:

bahwa dengan diterbitkannya PEMBUKAAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS DI KOTA PADANG dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendidirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Andalas, Kota Padang;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendidirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN

TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS

ANDALAS, KOTA PADANG.

KESATU : Menetapkan Program Studi Informatika pada Program Sarjana

Universitas Andalas, Kota Padang memenuhi peringkat

Akreditasi Baik.

KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi

Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Andalas, Kota Padang paling lambat dua tahun sejak pertama

kali menerima mahasiswa baru.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas Andalas, Kota Padang terbukti

tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU berlaku dari tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan

tanggal 31 Maret 2027 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.